



## PUTUSAN

Nomor : 196/Pdt.G/2017/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, Tempat kediaman di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 196/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 21 Agustus 2017 dengan alasan/ dalil-dalil adalah sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal Put No : 196/f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 4 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 03/03/1/2012, tanggal 16 Januari 2012;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Rafatar, Laki-laki, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2017 telah pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 4 (empat) bulan lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut :
  - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini

Hal 2 dari 20 hal Put No : 196/1



menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;

- Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pulannya selalu tidak menentu, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering pisah rumah dan pisah ranjang dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, seperti tidak mau memperhatikan keinginan Penggugat sehingga batin Penggugat sangat tersiksa, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
  7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  8. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Rafatar, Laki-laki, umur 2 tahun;
  9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat
  10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga

Hal 3 dari 20 hal Put No : 196/1



(pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Rafatar, Laki-laki, umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada perinsifnya semula;

Hal 4 dari 20 hal Put No : 196/f



Bahwa majelis telah gagal mendamaikan para pihak, sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para telah memilih saudara Bunyamin, S.Ag.,( Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ) sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 14 September 2017;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 21 September 2017 ternyata upaya damai melalui mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 196/Pdt.G/2017/PA. Pspk tanggal 21 Agustus 2017 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan Poin No.1 sampai poin No.7
- Bahwa Tergugat menolak keras atas poin No.8 dan 9 tentang hak asuh anak atas nama RAFATAR.

Adapun alasan-alasan Tergugat menolak keras memberikan hak asuh kepada Penggugat antara lain:

1. Penggugat tidak akan bisa sepenuhnya merawat dengan baik anak kami atas nama Rafatar, dimana Penggugat dalam tuntutan kerja di Bank SUMUT pukul 07,15 wib sudah harus berangkat dari rumah, dan baru pulang kerja pukul 19.00 Wib.
2. Dimana selama ini anak kami tersebut dijaga oleh pengasuh yang dibuat oleh Penggugat selama dia bekerja, dan sangat kami

Hal 5 dari 20 hal Put No : 196/f



kawatirkan banyaknya kejadian-kejadian yang sering terjadi anak-anak disiksa oleh pengasuhnya sendiri;

3. Tergugat sangat mengkhawatir pertumbuhan dan perkembangan anak kami tersebut akan terganggu akibat kurangnya kasih sayang dari orangtua dikarenakan sedikitnya waktu untuk bersama anak.

- Benar bahwa anak kami masih dibawah umur, dan belum mandiri. Disini saya utarakan bahwa anak kami tersebut lebih lama dengan saya setiap harinya dibanding bersama Penggugat yang hanya bersama pada saat menjelang tidur dan bangun tidur.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan refliknya secara lisan sebagai berikut:

- Tentang posita angka 8 dan 9 tetap saya pertahankan, karena selama saya berkerja anak saya dengan Tergugat memang diasuh oleh baby sister tetapi juga diasuh oleh kakak kandung saya dan setiap ada kesempatan untuk pulang kerumah, saya tetap pulang kerumah untuk mengasuh anak saya;
- Tetantang kekawatiran Tergugat tentang masalah pertumbuhan dan perkembangan anak saya, saya bertanggungjawab untuk menjaga dan mendidiknya dengan baik;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti surat;

1. Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :03/03/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 16 Januari 2012 ( P.1) ;

Hal 6 dari 20 hal Put No : 196/f



2. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1277-LT-21092016-0070 atas nama Rafatar yang telah diberi meterai secukupnya dan di Nazegelen Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan tanggal 21 September 2016.( P.2);

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah wewupu/teman dekat Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Januari tahun 2012 yang lalu dan telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
  - Bahwa saksi tahu percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pernah 1 kali Penggugat menelpon Saksi untuk datang kerumahnya setelah baru saja terjadi pertengkaran, dan disamping itu sebelumnya Penggugat sudah sering Penggugat cerita bahwa mereka sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi disebabkan karena Tergugat menikah lagi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi kerumah istri kedua Tergugat;

Hal 7 dari 20 hal Put No : 196/f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 7 ( tujuh) bulan yang lalu disebabkan karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir tersebut;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pengugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau belum, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/ belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang serta bertanggungjawab terhadap anaknya;
  - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat, dan tidak pernah dihukum yang dikarenakan melakukan tindakan melawan hukum;
  - Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat lanyak dan mampu untuk mengasuh anaknya;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pekerja/asisten rumah tangga Pengggat ;
  - Bahwa saki kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Januari tahun 2012 yang lalu dan telah mempunyai

Hal 8 dari 20 hal Put No : 196/f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 ( satu ) orang anak laki-laki berumur 2 ( dua ) tahun sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan;
- Bahwa saksi tahu percekocokkan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pernah mendengar langsung terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi disebabkan karena Tergugat menikah lagi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi kerumah istri kedua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 7 ( tujuh ) bulan yang lalu disebabkan karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir tersebut;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang menjenguk anaknya tapi tidak menginap;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau belum, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/ belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang serta bertanggungjawab terhadap anaknya;

Hal 9 dari 20 hal Put No : 196/1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat, dan tidak pernah dihukum yang dikarenakan melakukan tindakan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat lanyak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pengggat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat selanjutnya tidak hadir untuk mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, serta karena ketidakhadirannya tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat;

Bahwa Pengggat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan, bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009

*Hal 10 dari 20 hal Put No : 196,*



perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Photokopi Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 03/03/1/2012, tanggal 16 Januari 2016 adalah Akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Bukti ( P.1) bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasar relaas panggilan nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah

Hal 11 dari 20 hal Put No : 196,



dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Buniyamin, S.Ag, akan tetapi upaya damai tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak awal tahun 2016 yang lalu disebabkan karena:

- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pulannya selalu tidak menentu, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering pisah rumah dan pisah ranjang dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
- Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, seperti tidak mau memperhatikan keinginan Penggugat sehingga batin Penggugat sangat tersiksa, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga

Hal 12 dari 20 hal Put No : 196,



Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugat Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan yang inti mengakui tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarena telah sering terjadi perselisihan dan percekocokan serta mengakui akibat percekocokkan tersebut Tergugat dengahn sudah pisah sudah ada 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang bahwa, dalam jawabannya Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat menuntut agar hak asuh ditetapkan kepada Tergugat dengan Alasan bahwa Tergugat khawatir kepada Penggugat tidak mampu untuk mengasuh dan membina anak dengan sempurna dikarenakan Penggugat seorang karyawan Bank yang terlalu sibuk dan hampar tidak waktu untuk mengasuh anaknya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah ( P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. xxxxxxxxxxxx ( sepupu/teman dekat Penggugat), 2. xxxxxxxxxxxxxxxx ( pekerja dirumah Penggugat ), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg.,sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan ( P.1) dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan

Hal 13 dari 20 hal Put No : 196/



bukti outentik yang buat dan dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah;

Keterangan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx ( saksi pertama) adalah saudara sepupu/ teman dekat Penggugat, dalam hal ini secara langsung tidak terhalang kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan telah mengetahui secara langsung akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menyaksikan secara nyata dari akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih 7 ( tujuh) bulan lamanya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada duduk perkara adalah kesaksian yang secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut hukum yang berlaku sesuai petunjuk pasal 308 R.Bg;
2. xxxxxxxxxxxx ( saksi kedua) adalah perkerja dirumah Penggugat, dalam hal ini secara langsung tidak terdapat halangan kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi terlibat langsung akibat dari perselisihan, Percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih 7 ( tujuh) bulan lamanya, secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan atas dalil Penggugat karena tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk mengajukan bukti bantahan atas

Hal 14 dari 20 hal Put No : 196/



dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan lamanya dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan dan telah mempunyai 1 ( satu) orang anak laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 24 Maret 2012 dan telah pisah rumah sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya) disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoan terus menerus serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal 15 dari 20 hal Put No : 196/



- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya serta bertanggungjawab dan mampu untuk mengasuh anaknya;
- Penggugat berkelakuan baik dalam bermasyarakat dan tidak pernah dihukum dikarenakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kedua belah pihak berperkara sudah tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 ( dua) orang saksi dari Penggugat aqou, dan ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat ( conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggggat untuk menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang.

*Hal 16 dari 20 hal Put No : 196/*





Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artinya “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf ( f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Hal 17 dari 20 hal Put No : 196,



Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz yang bernama: Rafatar, umur 2 ( dua) tahun sesuai bukti (P.2), yang mana Penggugat memohon agar anak tersebut dapat dietapkan hak asuh ( hadhanah) kepada Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh 1 orang anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

*Hal 18 dari 20 hal Put No : 196,*



3. Menetapkan hak asuh 1 ( satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Rafatar, laki-laki, umur 2 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz ( berumur 12 tahun );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara tempat domisili Penggugat sekarang serta Kantor Ursan Agama Kacamatan Padangsidempuan Selatan tempat domisili Tergugat sekarang ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 466.000,00.- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan 27 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs.Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril,SH.I.,MH dan Binar Ritonga,S.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sahril.SH.I.,MH.

Binar Ritonga,S.Ag.

Hal 19 dari 20 hal Put No : 196/



Panitera,

H.Zainul Arifin,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	375.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	466.000,00.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal Put No : 196,